



## Dinamika Perubahan Sosial Dalam Pasar Uang Syariah: Implikasi Filosofis dan Sosio-Ekonomi Pada Penerapan *Forward Contract*

Nadia Merdiana<sup>1\*</sup>; Tri Hidayati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

e-mail korespondensi: [nadiamerdiaana@gmail.com](mailto:nadiamerdiaana@gmail.com)

Copyright © 2025 The Authors



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### ABSTRACT

*This study aims to examine in depth the philosophical and socio-economic implications of implementing sharia-based forward contracts, as regulated by DSN-MUI Fatwa No. 96/2015. Employing a qualitative approach, the research applies library research as its primary method, in which data is analyzed descriptively using the framework of maqashid al-shariah and fundamental principles of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). The findings reveal that the fatwa not only provides legal legitimacy for forward contract practices, but also emphasizes the importance of core shariah values such as justice, transparency, and the intention of protection. From a socio-economic perspective, the implementation of this instrument contributes to the stability of the Islamic financial system, encourages product innovation, expands financial inclusion, and enhances public trust in Islamic financial institutions. The analysis also shows that forward contracts in Islamic money markets function as modern financial tools that accommodate market needs while upholding Islamic principles. These findings affirm that the Islamic financial system is not only normatively relevant but also practically adaptable to contemporary economic dynamics in an ethical and effective manner.*

**Keywords:** *sharia forward contract; dsn-mui fatwa No. 96/2015; hedging; islamic money market; maqashid al-shariah*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi filosofis dan sosio-ekonomi dari penerapan instrumen forward contract berbasis syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 96/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai metode utama, di mana data dikaji secara deskriptif dan dianalisis menggunakan teori maqashid al-shariah dan prinsip dasar fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tersebut tidak hanya memberikan legitimasi hukum terhadap praktik forward contract, tetapi juga menekankan pentingnya integritas nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan niat perlindungan. Dari sisi sosio-ekonomi, penerapan instrumen ini berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan syariah, mendorong inovasi produk, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa forward contract dalam pasar uang syariah menjadi instrumen keuangan modern yang mampu mengakomodasi kebutuhan pasar dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam. Temuan ini memperkuat argumen bahwa sistem

keuangan Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi kontemporer secara efektif dan etis.

**Kata Kunci:** *forward contract*; fatwa dsn-mui no. 96/2015; lindung nilai; pasar uang syariah; *maqashid al-shariah*

---

## A. PENDAHULUAN

Pasar uang syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan laporan Islamic Financial Services Industry Stability Report 2025, tercatat pertumbuhan yang sangat menggembirakan pada tahun 2024. Total aset IFSI mencapai USD 3,88 triliun, dengan peningkatan signifikan sebesar 14,9% dibandingkan tahun sebelumnya (Islamic Financial Services Board 2025).

Pasar uang syariah adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memanfaatkan instrumen pasar dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sangat penting dalam menangani masalah kekurangan atau kelebihan likuiditas. Dalam pasar uang syariah, pelaku pasar dapat menjalankan fungsi yang serupa dengan pasar uang konvensional, namun dengan ketentuan bahwa semua instrumen yang digunakan harus memenuhi prinsip syariah Islam (Insani, Yuni, and Marliyah 2023). Adopsi instrumen keuangan syariah, termasuk *forward contract*, dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa praktik keuangan inklusif dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani (Othman, Soualhi, and Kassim 2021).

*Forward contract* memiliki peran yang penting dalam mengelola risiko fluktuasi nilai tukar, terutama di pasar uang, di mana perusahaan sering kali mengandalkan instrumen ini untuk melindungi diri dari ketidakpastian yang berkaitan dengan nilai tukar mata uang (Pramayuda et al. 2024). Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dalam mata uang asing di masa yang akan datang dapat mengunci kurs saat ini. Dengan cara ini, perusahaan tersebut dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan nilai tukar yang tidak terduga (Kustandi 2024). Namun, penerapan *forward contract* dalam pasar uang syariah menghadapi sejumlah tantangan kompleks yang bersifat multidimensional. Dari aspek kesyariahan, problematika utama terletak pada upaya memastikan bahwa instrumen kontrak berjangka ini sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip fundamental syariah Islam, yang secara tegas menuntut agar setiap transaksi ekonomi terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian eksekusi), *riba* (bunga), dan *maysir* (spekulasi). Secara spesifik, dari aspek *gharar*, kontrak berjangka mengandung ketidakpastian mendasar karena objek transaksi diserahkan di masa mendatang dengan harga yang telah ditetapkan di awal. Sebagai contoh konkret, apabila perusahaan melakukan *forward contract* untuk membeli dolar Amerika dengan kurs Rp15.000 per dolar untuk diselesaikan tiga bulan kemudian, namun saat jatuh tempo kurs pasar aktual turun menjadi Rp14.000, maka pembeli mengalami kerugian Rp1.000 per dolar. Ketidakpastian

semacam ini dapat dikategorikan sebagai *gharar fāhisy* yang dilarang dalam Islam.

Dari perspektif *maysir*, terdapat kekhawatiran bahwa *forward contract* dapat disalahgunakan sebagai instrumen spekulatif murni, bukan sebagai alat lindung nilai (*hedging*) yang legitim. Ketika pelaku pasar menggunakan kontrak berjangka tanpa memiliki kebutuhan transaksi riil (*underlying transaction*) yang mendasarinya, praktik tersebut bergeser menjadi aktivitas spekulasi. Misalnya, investor yang membeli *forward contract* mata uang asing dalam jumlah besar padahal tidak memiliki kewajiban pembayaran dalam mata uang tersebut, melainkan berharap mendapat keuntungan dari selisih nilai tukar, maka tindakan ini telah masuk ke ranah *maysir*. Dari sudut pandang pelaksanaan akad, kontrak berjangka konvensional umumnya memungkinkan penyelesaian secara *netting* atau pembayaran selisih nilai (*cash settlement*), tanpa penyerahan fisik aset. Mekanisme ini problematik dalam perspektif fikih muamalah karena bertentangan dengan prinsip *qabd* (serah terima) yang menjadi syarat sahnya transaksi jual beli mata uang (*sharf*) (Suzana, Despileny, and Syahpawi 2024).

Berbagai studi telah dilakukan mengenai penerapan *forward contract* dalam pasar uang syariah dengan pendekatan yang berbeda, termasuk aspek hukum dan ekonomi. Penelitian yang relevan mengenai *forward contract* dalam pasar uang syariah menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sangatlah penting. Hal ini terlihat dalam penggunaan instrumen syariah untuk mengelola likuiditas di pasar uang syariah (Insani et al. 2023). Di sisi lain, keputusan perusahaan untuk menggunakan *forward contract* sebagai perlindungan terhadap risiko fluktuasi harga dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial (Fadillah and Nurlita 2023). Topik mengenai *hedging* dan penerapan instrumen syariah terus berkembang, terutama mengingat tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan besar dalam mematuhi prinsip syariah dengan tetap mengelola risiko nilai tukar (Pangestuti 2022).

Meskipun kajian-kajian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi teknis dan operasional *forward contract*, namun terdapat kesenjangan riset (*research gap*) yang mendasar. Penelitian terdahulu cenderung memfokuskan analisis pada aspek efektivitas *hedging* dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan instrumen derivatif, namun belum secara komprehensif mengeksplorasi implikasi filosofis dan transformasi sosio-ekonomi yang ditimbulkan oleh adopsi *forward contract* dalam ekosistem pasar uang syariah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi dan memperluas khazanah keilmuan yang telah dibangun oleh riset-riset sebelumnya, dengan mengintegrasikan perspektif *maqashid al-shariah* dan analisis perubahan sosial dalam mengkaji fenomena *forward contract* syariah. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya memetakan secara sistematis bagaimana instrumen keuangan modern dapat diadaptasi ke dalam kerangka nilai-nilai Islam, sekaligus menganalisis dampaknya terhadap dinamika inklusi keuangan, keadilan ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar melanjutkan kajian teknis yang telah ada, melainkan membuka dimensi baru dalam memahami dialektika antara modernitas finansial dan integritas syariah.

Namun, penerapan *forward contract* dalam kerangka syariah menghadapi berbagai tantangan serta dinamika perubahan sosial yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan memanfaatkannya. Penerapan *forward contract* dalam pasar uang syariah juga berhadapan dengan tantangan sosio-ekonomi, seperti ketimpangan akses ke pasar keuangan syariah. Instrumen ini sering kali hanya dipahami oleh kalangan tertentu, seperti perusahaan besar atau institusi keuangan yang memiliki pemahaman dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas dinamika perubahan sosial yang terjadi seiring dengan adopsi instrumen ini, serta bagaimana penerapan *forward contract* ini dapat mempengaruhi keadilan dan inklusi keuangan dalam pasar uang syariah.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pasar Uang Syariah

Pasar uang adalah tempat di mana pemilik modal (investor) dan peminjam modal (debitur) dapat bertemu untuk melakukan transaksi dana jangka pendek. Umumnya, instrumen yang diperdagangkan di pasar uang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun, atau maksimal 270 hari (Sofia, Pratiwi, and Kiki Wulandari 2024). Instrumen-instrumen yang ada di pasar uang mencakup deposito berjangka, sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga negara, dan berbagai instrumen likuiditas lainnya. Pasar uang berperan penting sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga untuk perusahaan dan lembaga keuangan (Nagari et al. 2024).

Pasar uang syariah pada dasarnya serupa dengan pasar uang pada umumnya. Namun, setiap transaksi mata uang dilakukan tanpa melibatkan unsur bunga, ketidakpastian, dan perjudian, yang semuanya dijelaskan dalam pendidikan syariah. Pasar uang syariah mengikuti aturan Islam, di mana setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan bebas dari unsur yang dilarang oleh agama (Aulia et al. 2025). Meskipun keduanya berfungsi untuk mengatur uang yang tersedia, pasar uang syariah dan konvensional memiliki mekanisme yang berbeda. Perbedaan pertama terletak pada cara penerbitan instrumen keuangan, sedangkan perbedaan kedua berkaitan dengan sifat instrumen utang yang diperdagangkan. Di pasar uang konvensional, instrumen pinjaman biasanya dijual dengan harga diskon dan memberikan keuntungan tetap. Sebaliknya, pasar uang berbasis syariah memiliki mekanisme yang lebih beragam, mirip dengan pasar modal yang diperdagangkan di bursa (Aulia et al. 2025).

Pasar uang syariah di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan sepanjang tahun 2024 hingga Januari 2025. Berdasarkan data yang tersedia, nilai SBPU Syariah pada Januari 2025 tercatat sebesar 59.950 juta Rupiah, mengalami penurunan sebesar 31,6% dibandingkan dengan 87.667 juta Rupiah pada Desember 2024 (Otoritas Jasa Keuangan 2025b). Penurunan ini mencerminkan perubahan dalam dinamika pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk kebijakan moneter yang lebih ketat, ketidakpastian ekonomi global, serta volatilitas pasar yang berdampak pada minat investor terhadap instrumen jangka pendek syariah.

Fluktuasi nilai SBPU Syariah ini menandakan perlunya penyesuaian kebijakan pasar untuk memastikan stabilitas dan likuiditas yang berkelanjutan dalam pasar uang syariah. Penurunan

yang signifikan ini juga dapat menunjukkan adanya penurunan permintaan untuk investasi dalam instrumen syariah, serta tantangan dalam menarik modal dari investor yang lebih memilih instrumen berbunga rendah atau yang lebih aman, seperti sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, penurunan ini harus dipandang sebagai peluang untuk merestrukturisasi pasar uang syariah agar lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan ekonomi global.

Terdapat beberapa komponen dalam SBPU Syariah menunjukkan perubahan yang signifikan, mencerminkan perbedaan kepercayaan pasar terhadap berbagai instrumen yang ada. Salah satu komponen utama, yaitu Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN), mengalami peningkatan yang signifikan dari 2.512 juta Rupiah pada Desember 2024 menjadi 4.520 juta Rupiah pada Januari 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Peningkatan sebesar 79,8% ini menunjukkan adanya minat yang lebih besar terhadap instrumen syariah yang diterbitkan oleh pemerintah, yang semakin dipandang sebagai pilihan investasi yang lebih aman di tengah ketidakpastian ekonomi, karena SPN menawarkan kepastian return yang lebih jelas dan dijamin oleh pemerintah.

Selain itu, instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA) juga mencatat pertumbuhan yang sangat positif. Nilai SIMA meningkat dari 780 juta Rupiah pada Desember 2024 menjadi 2.480 juta Rupiah pada Januari 2025, mencerminkan permintaan yang lebih tinggi terhadap instrumen berbasis bagi hasil antarbank (Otoritas Jasa Keuangan 2025b). Peningkatan ini menunjukkan bahwa bank syariah antarbank semakin aktif dalam menggunakan instrumen mudharabah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, serta memperkuat sistem perbankan syariah secara keseluruhan.

Namun, terdapat pula penurunan pada SBPU Syariah lainnya, yang turun dari 38.241 juta Rupiah pada Desember 2024 menjadi 52.949 juta Rupiah pada Januari 2025, meskipun terjadi peningkatan sebesar 38,4% (Trimulyana 2024). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi pasar terhadap instrumen yang lebih likuid dan stabil, meskipun sebagian besar pasar uang syariah masih bergantung pada instrumen-instrumen syariah utama untuk menjaga kestabilan likuiditas dan return investasi.

## **2. Perbandingan Pasar Uang Syariah dan Pasar Uang Konvensional**

Dalam perbandingan antara pasar uang syariah dan pasar uang konvensional, terlihat perbedaan signifikan dalam instrumen yang diperdagangkan serta volume transaksi yang terjadi. Pasar uang syariah mengalami penurunan nilai dalam beberapa instrumen, namun tetap menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap instrumen seperti SPN dan SIMA. Di sisi lain, pasar uang konvensional mencatat peningkatan volume transaksi derivatif, dengan nilai transaksi derivatif yang tercatat mencapai 2.363.451 juta Rupiah pada Januari 2025 (Otoritas Jasa Keuangan 2025a). Hal ini mengindikasikan bahwa pasar uang konvensional lebih banyak memanfaatkan instrumen derivatif untuk mengelola risiko dan menghasilkan keuntungan lebih tinggi, sementara pasar uang syariah lebih berhati-hati dalam menggunakan instrumen yang terikat dengan bunga dan spekulasi.

Perbedaan ini mencerminkan struktur pasar yang lebih kompleks di pasar uang konvensional, di mana terdapat lebih banyak pilihan untuk investasi yang lebih berisiko, seperti futures dan options. Sementara itu, pasar uang syariah lebih berfokus pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, yang mendorong adanya batasan tertentu dalam penerapan instrumen derivatif. Meskipun demikian, pasar uang syariah tetap menunjukkan potensi pertumbuhan dan stabilitas, dengan data yang menunjukkan peningkatan dalam instrumen syariah utama yang berorientasi pada kepatuhan syariah.

### 3. *Forward Contract* dalam Pasar Uang Syariah

*Forward contract* dalam pasar uang syariah digunakan terutama untuk mengelola risiko fluktuasi nilai tukar dan harga, yang penting dalam transaksi internasional. Namun, tantangan utama dalam penerapan *forward contracts* dalam pasar uang syariah adalah adanya prinsip *gharar* (ketidakpastian). *Forward contract*, pada dasarnya, mengandung elemen ketidakpastian, karena harga yang akan diterima atau dibayar di masa depan tidak dapat dipastikan pada saat transaksi dilakukan. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip syariah yang mengedepankan kejelasan dan kepastian dalam transaksi.

Namun, dengan penyesuaian yang tepat berdasarkan kerangka *maqashid al-shariah*, *forward contract* tetap dapat diterapkan dalam pasar uang syariah. Dalam perspektif *maqashid al-shariah* klasik yang dikembangkan oleh Imam al-Ghazali dan kemudian disempurnakan oleh Imam al-Syatibi, terdapat lima tujuan utama syariah (*al-dharuriyyat al-khams*) yang harus dijaga, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks *forward contract*, relevansi teori *maqashid* terletak khususnya pada aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), di mana instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kestabilan nilai aset dan mencegah kerugian akibat fluktuasi nilai tukar yang tidak terduga.

Kontrak berjangka dapat dibuat dengan syarat yang jelas dan transparan, sehingga tidak melanggar prinsip syariah. Dalam praktiknya, *forward contract* dapat digunakan sebagai alat lindung nilai (*hedging*) terhadap fluktuasi nilai tukar yang berpotensi merugikan bank syariah dan investor, asalkan prinsip-prinsip syariah tetap diperhatikan dalam pembuatannya. Dengan demikian, meskipun *gharar* adalah tantangan utama, kesepakatan yang jelas dalam *forward contract* dapat menjadikannya instrumen yang sah dan bermanfaat dalam pasar uang syariah, sejalan dengan tujuan *maqashid* untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan menolak kemudharatan (*dar' al-mafasid*).

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendalami pemahaman mengenai dinamika perubahan sosial dalam pasar uang syariah, serta implikasi filosofis dan sosio-ekonomi yang muncul akibat penerapan *forward contract* dalam konteks ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal terindeks, Fatwa DSN-MUI No. 96/2015, serta regulasi

yang mengatur pasar uang syariah. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur primer dan sekunder untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi informasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data dikaji secara sistematis dan diinterpretasikan menggunakan kerangka teori *maqashid al-shariah* sebagai *grand theory* dan prinsip-prinsip fikih muamalah sebagai teori pendukung. Dalam konteks ini, *maqashid al-shariah* berfungsi sebagai pisau analisis (*analytical framework*) untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi *forward contract* dengan tujuan-tujuan syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan pencapaian kemaslahatan (*maslahah*). Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis makna yang lebih mendalam di balik fenomena yang terjadi dalam pasar uang syariah dan memberikan perspektif holistik terhadap penerapan *forward contract* dalam sistem keuangan syariah.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil**

Hasil penelitian ini disusun untuk memberikan deskripsi yang sistematis dan terstruktur mengenai implikasi filosofis serta sosio-ekonomi dari penerapan instrumen *forward contract* berbasis syariah, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015. Penyajian hasil ini merujuk pada dokumen resmi fatwa dan mengaitkannya dengan fenomena terkini di sektor keuangan syariah di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI No. 96/2015 menjadi tonggak penting dalam pengembangan instrumen lindung nilai syariah, terutama dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar yang berpotensi mengancam stabilitas transaksi dan aset lembaga keuangan syariah. Fatwa ini mengizinkan penggunaan *forward contract* syariah dengan syarat harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan tidak untuk tujuan spekulatif.

Implikasi filosofis dari penerapan instrumen ini berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam, seperti keadilan, amanah, kejelasan akad, serta pelarangan terhadap unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi). Fatwa ini juga menegaskan bahwa *forward contract* dalam bentuk syariah harus dilaksanakan dengan niat untuk menjaga kemaslahatan serta menghindari kerusakan.

Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam struktur fatwa yang secara sistematis mengelompokkan skema *forward contracts* syariah menjadi beberapa jenis. Untuk mempermudah pemahaman mengenai karakteristik masing-masing akad, berikut akan disajikan Tabel 1 yang merangkum mekanisme dasar dari setiap skema lindung nilai syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 96/2015.

Tabel 1 Mekanisme Dasar Dari Setiap Skema Lindung Nilai Syariah

Jenis Akad	Mekanisme Utama	Instrumen	Serah Terima	Keterangan
<i>Aqd al-Tahawwuth al-Basith</i>	Saling berjanji ( <i>muwa'adah</i> ) untuk transaksi spot di masa depan dengan kurs yang disepakati saat ini.	Mata uang asing	<i>Full delivery</i> (tunai)	Wajib disertai kebutuhan nyata dan bukan untuk spekulasi. Penyerahan dilakukan saat jatuh tempo.
<i>Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab</i>	Transaksi <i>spot</i> dilakukan sekarang, lalu dilanjutkan dengan janji transaksi spot selanjutnya di masa depan.	Mata uang asing	<i>Full delivery</i> (tunai)	Umumnya untuk lembaga keuangan dengan risiko jangka panjang.
<i>Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah</i>	Transaksi melalui bursa komoditi syariah menggunakan dua kali jual beli komoditas dalam mata uang berbeda.	Komoditas dan mata uang	Komoditas dan uang	Menggunakan akad murabahah dan wakalah. Dapat digunakan oleh nasabah maupun institusi

Sumber: Fatwa DSN-MUI No. 96/2015

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap skema memiliki pendekatan teknis yang berbeda, namun tetap berlandaskan pada prinsip dasar syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 96/2015 tidak hanya memberikan kebebasan dalam mengadaptasi instrumen modern, tetapi juga menetapkan batasan dan struktur pelaksanaan yang ketat agar tidak menyimpang dari maqashid al-syariah. Penekanan pada kebutuhan nyata (*al-hajah al-massah*), larangan spekulasi (*maysir*), dan kewajiban penyelesaian secara tunai (*full delivery*) menjadi aspek penting yang membedakan instrumen ini dari derivatif konvensional.

Lebih lanjut, klasifikasi tiga jenis akad dalam fatwa tersebut memberikan ruang untuk fleksibilitas operasional tanpa mengorbankan nilai-nilai normatif. Ini mencerminkan pendekatan fiqh yang dinamis dan responsif terhadap tantangan ekonomi global, sambil tetap menegakkan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, tabel ini menjadi pijakan penting dalam memahami bagaimana instrumen *forward syariah* dirancang tidak hanya untuk mengatasi masalah teknis ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas, etika, dan keberkahan dalam sistem keuangan syariah.

## 2. Pembahasan

### a. Implikasi Filosofis dari Penerapan *Forward Contract*

Implikasi filosofis dari kontrak berjangka (*forward contract*) dalam pasar uang syariah terletak pada pengintegrasian nilai-nilai etika Islam ke dalam praktik ekonomi modern.

Fatwa DSN-MUI No. 96/2015 menjadi representasi nyata dari prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti keadilan, amanah, dan kejelasan akad, yang diwujudkan melalui mekanisme *muwa'adah*. Dalam pandangan Islam, transaksi keuangan tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan legalitas formal, tetapi juga menekankan pentingnya substansi kejujuran dan tanggung jawab sosial sebagai nilai universal.

Prinsip *muwa'adah*, yang merupakan bentuk janji antara dua pihak dalam kontrak berjangka, menunjukkan bahwa niat baik (*niyyah*) dan amanah menjadi dasar dalam membangun komitmen. Meskipun tidak secara langsung menjadi akad jual beli, janji ini memiliki konsekuensi moral yang signifikan. Komitmen ini memperkuat nilai etis dalam hubungan bisnis dan mencegah praktik spekulatif atau ketidakjelasan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjadikan kepercayaan (*trust*) sebagai fondasi bagi hubungan ekonomi yang sehat. Dalam konteks ekonomi syariah, kejelasan informasi dan transparansi menjadi prinsip utama yang menghindarkan dari unsur *gharar*. Fatwa menetapkan bahwa pelaksanaan kontrak berjangka harus dilakukan berdasarkan informasi yang jelas mengenai mata uang, jumlah, dan waktu pelaksanaan. Ini tidak hanya mencegah konflik di masa mendatang, tetapi juga memperkuat posisi Islam dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, transaksi keuangan tidak hanya bebas dari riba, tetapi juga dari ketidakjelasan dan potensi penipuan.

Keadilan (*'adl*), yang merupakan salah satu *maqashid al-syariah*, tercermin dalam mekanisme kontrak berjangka. Keadilan diwujudkan melalui penyetaraan posisi kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan secara sepihak. Fatwa secara tegas melarang penggunaan instrumen ini untuk kepentingan spekulatif yang dapat menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil. Ini menegaskan bahwa konsep maslahat publik lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Penggunaan kontrak berjangka dalam *kerangka maqashid al-shariah* menunjukkan komitmen Islam terhadap stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap *harta (hifz al-mal)*. Dalam situasi nilai tukar yang fluktuatif, keberadaan kontrak berjangka berfungsi untuk meminimalkan potensi kerugian dan menjaga kesinambungan usaha. Dengan demikian, kontrak berjangka tidak hanya menjadi alat teknis pengelolaan risiko, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai spiritual dan sosial dalam Islam. Konsep tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtima'iyah*) dalam transaksi kontrak berjangka ditunjukkan melalui syarat adanya kebutuhan nyata. Fatwa menekankan bahwa kontrak ini hanya boleh digunakan apabila ada eksposur terhadap risiko nilai tukar yang tidak dapat dihindari. Hal ini berarti bahwa pihak yang menggunakan kontrak berjangka harus memiliki justifikasi ekonomi yang nyata, bukan semata-mata untuk spekulasi. Dengan demikian, instrumen ini berfungsi sebagai pelindung, bukan sebagai alat eksploitasi.

Filosofi kehati-hatian (*al-ihthyath*) juga menjadi dasar dalam desain kontrak berjangka syariah. Pelaksanaan kontrak harus dilakukan secara penuh (*full delivery*), yang berarti serah terima mata uang benar-benar terjadi pada saat jatuh tempo. Praktik ini menghindarkan pelaku pasar dari sekadar pencatatan nilai tukar yang spekulatif atau hanya perhitungan selisih (*netting*). Dengan cara ini, akad tetap menjaga integritasnya sebagai transaksi berbasis

aset dan bukan sekadar angka. Konsep kejujuran (*sidq*) dalam Islam juga menjadi nilai yang diinternalisasi dalam mekanisme ini. Pelaku usaha yang menjalankan kontrak berjangka diwajibkan untuk menyampaikan kondisi keuangan dan eksposur risiko secara jujur kepada mitranya. Ketidakjujuran dalam mengungkapkan risiko dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan, yang secara langsung bertentangan dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, nilai-nilai etika menjadi bagian integral dari akad kontrak berjangka syariah. Kontrak berjangka syariah juga menumbuhkan kesadaran spiritual dalam aktivitas ekonomi. Islam mengajarkan bahwa usaha dan perencanaan harus diimbangi dengan sikap tawakal kepada Allah. Meskipun kontrak ini dirancang untuk memitigasi risiko, hasil akhirnya tetap bergantung pada ketentuan Allah SWT. Kesadaran ini menghindarkan pelaku ekonomi dari sikap serakah dan terlalu percaya diri terhadap kekuatan perencanaan manusia semata.

Dengan seluruh implikasi filosofis ini, dapat disimpulkan bahwa kontrak berjangka dalam pasar uang syariah bukan hanya solusi teknis, tetapi juga bentuk aktualisasi nilai-nilai muamalah Islam. Prinsip keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan keberkahan terimplementasi dalam satu kesatuan instrumen. Fatwa DSN-MUI No. 96/2015 telah menjadi titik temu antara teks keagamaan dan dinamika pasar modern. Oleh karena itu, kontrak berjangka syariah harus terus dikembangkan sebagai bagian dari sistem keuangan Islam yang beretika dan berkelanjutan.

#### b. Implikasi Sosio-Ekonomi dari Penerapan *Forward Contract*

Implikasi sosio-ekonomi dari transaksi *forward contract* berbasis syariah, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 96/2015, memiliki cakupan yang luas dan signifikan. Salah satu aspek terpenting adalah perannya dalam mengurangi risiko yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar, yang sering kali menjadi tantangan bagi para pelaku usaha. Melalui skema *muwa'adah*, pelaku ekonomi dapat mengunci nilai tukar di masa depan untuk transaksi yang telah direncanakan, sehingga arus kas dan perencanaan bisnis mereka menjadi lebih stabil. Instrumen *forward contract* dalam pasar uang syariah berkontribusi pada terciptanya kestabilan sistemik dalam pasar uang syariah dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan Islam.

Selanjutnya, fatwa ini mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dengan memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan untuk mengadopsi instrumen derivatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan kini memiliki ruang untuk berinovasi dalam menawarkan produk lindung nilai yang halal dan etis, yang sebelumnya hanya tersedia dalam sistem konvensional. Implikasi ini menciptakan persaingan yang sehat, di mana lembaga syariah dapat bersaing dengan produk serupa di pasar global tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, daya tarik lembaga syariah meningkat dan partisipasi pelaku ekonomi pun meluas. Fatwa ini juga memperkuat kepatuhan syariah dalam setiap transaksi keuangan.

Dari sisi sosio-ekonomi, penerapan *forward contract* syariah berdampak pada peningkatan stabilitas sistem keuangan syariah. Instrumen ini membantu lembaga keuangan

syariah dan pelaku bisnis mengelola risiko nilai tukar yang fluktuatif tanpa harus terjebak dalam praktik spekulasi atau instrumen derivatif konvensional. Keberadaan fatwa ini juga mendorong inovasi dan perluasan produk keuangan syariah. Bank syariah kini memiliki alat untuk melakukan manajemen risiko, sehingga dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional dalam konteks global. Di level mikro, *forward contract* dalam pasar uang syariah membuka ruang bagi penguatan literasi keuangan di tengah masyarakat. Pengenalan instrumen ini memicu diskusi dan pemahaman lebih luas mengenai pentingnya perlindungan nilai dan etika dalam transaksi keuangan. Namun, tantangan tetap ada. Sosialisasi dan implementasi fatwa belum merata. Banyak praktisi yang belum memahami sepenuhnya struktur dan tujuan *forward contract* syariah. Hal ini menuntut dukungan regulasi turunan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan syariah.

Dalam jangka panjang, penerapan *forward contract* syariah berpotensi memperkuat konektivitas antar lembaga keuangan Islam global. Dengan standar fikih yang seragam dan prosedur yang transparan, transaksi internasional berbasis syariah akan lebih mudah diterapkan dan diterima. Jika dianalisis melalui perspektif *maqashid al-shariah*, implementasi instrumen ini secara substansial berkontribusi terhadap pencapaian beberapa tingkatan kebutuhan syariah. Pada level *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *forward contract* syariah melindungi harta (*hifz al-mal*) pelaku ekonomi dari risiko kerugian akibat volatilitas nilai tukar yang dapat mengancam keberlangsungan usaha. Pada level *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), instrumen ini memberikan kemudahan (*taysir*) bagi lembaga keuangan dalam melakukan perencanaan keuangan jangka panjang tanpa harus terjebak dalam praktik spekulatif yang dilarang. Adapun pada level *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier), kehadiran *forward contract* syariah mencerminkan kesempurnaan sistem ekonomi Islam yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moralitas. Lebih jauh, analisis *maqashid* menunjukkan bahwa instrumen ini tidak hanya menjawab kebutuhan teknis keuangan modern, tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan melalui penguatan sistem keuangan yang adil (*'adl*), transparan (*shahadah*), dan berorientasi pada kemaslahatan umat (*maslahat al-'ammah*), sekaligus menghindari kemudharatan (*mafsadah*) yang ditimbulkan oleh praktik spekulatif dan eksploitatif.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kontrak berjangka berbasis syariah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 96/2015, tidak hanya menyediakan alternatif instrumen lindung nilai, tetapi juga berfungsi sebagai pilar dalam memperkuat prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen tersebut secara signifikan mampu mengatasi tantangan fluktuasi nilai tukar sekaligus menjaga integritas nilai-nilai syariah dalam transaksi keuangan.

Implikasi filosofis dari penerapan kontrak berjangka ini menegaskan posisi Islam sebagai sistem nilai yang mengintegrasikan aspek etika, spiritual, dan teknis dalam aktivitas ekonomi. Di sisi sosio-ekonomi, penelitian menemukan bahwa keberadaan instrumen ini mendorong

pertumbuhan sektor keuangan syariah, meningkatkan kepercayaan publik, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat kerja sama ekonomi antar negara. Temuan ini juga menegaskan bahwa sistem keuangan syariah mampu mengadopsi inovasi modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S., Y. Rahmawati, L. Gustiana, I. Ferdiansyah, F. K. Martado, A. Sufarhan, G. Mushfihah, H. Musyarofah, N. A. Salsabila, K. A. S. K., and others. 2025. *Ekonomi Moneter Syariah*.
- Fadillah, Fauzi and Anna Nurlita. 2023. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Lindung Nilai (Hedging) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021." *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)* 02(01):1–16.
- Insani, Fadhillah, Ika Darma Yuni, and Marliyah. 2023. "Pasar Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8(4):1145.
- Islamic Financial Services Board. 2025. "Islamic Financial Services Industry Stability Report 2025." *Annual Report* 1–146.
- Kustandi, Tedi. 2024. *Manajemen Investasi*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Nagari, A., R. D. Pekerti, S. R. K. Dewi, A. M. N. Ihsan, A. S. Khodijah, J. L. Irawan, A. E. Surachman, A. Maradidya, H. Maheresmi, and others. 2024. *Manajemen Investasi: Teori Dan Praktik*. Sada Kurnia Pustaka.
- Othman, Anwar Hasan Abdullah, Younes Soualhi, and Salina Kassim. 2021. "Do Islamic Banking Financial Instruments Achieve Equitable Income and Wealth Distribution?" *Al Qasimia University Journal of Islamic Economics* 1(2):48–81.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2025a. *Statistik Perbankan Indonesia*. Vol. 23.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2025b. *Statistik Perbankan Syariah*.
- Pangestuti, Dewi. 2022. "Kontrak Forward Sebagai Lindung Nilai Risiko Fluktuasi Nilai Tukar, Apakah Efektif?" *Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6(3):2863–75.
- Pramayuda, Agung, Siti Hawa Salsabila, Nisrina Nur Duriyah, Siti Jasmin Aulia Azzahra, and Indarta Priyana. 2024. "Lindung Nilai Kontrak Forward Untuk Mengurangi Risiko Eksposur Transaksi." *Economics Professional in Action (E-Profit)* 6(1):44–49.
- Sofia, M., R. A. I. Pratiwi, and S. E. M. M. Kiki Wulandari. 2024. *Pengantar Manajemen Keuangan: Teori Dan Praktik*. CV BATAM PUBLISHER.
- Suzana, Iren Despileny, and Syahpawi. 2024. "Industri Pasar Uang Syariah Di Asia Tenggara." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1(April):177–82.
- Trimulyana, Robi Amdes. 2024. "Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah Dan Dampaknya Pada Masyarakat Muslim." *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* 2(1):8–12.